

SALINAN

BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu merubah dan menata kembali Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Buleleng.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Buleleng.

8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Daerah Kabupaten Buleleng yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
9. Bidang adalah Bidang-Bidang pada Dinas Daerah Kabupaten Buleleng yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
10. Seksi adalah Seksi-Seksi pada Dinas Daerah Kabupaten Buleleng yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan untuk membantu pelaksanaan tugas teknis tertentu Kepala Dinas sesuai dengan bidang keahliannya.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah, yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Tipe A;
 - b. Dinas Kebudayaan Tipe B;
 - c. Dinas Kesehatan Tipe A;
 - d. Dinas Tenaga Kerja Tipe B;
 - e. Dinas Pariwisata Tipe A;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe B;
 - g. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B;
 - h. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A;
 - i. Dinas Pertanian Tipe A;
 - j. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A;
 - k. Dinas Perhubungan Tipe B;
 - l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A;
 - m. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tipe A;

- n. Dinas Sosial Tipe B;
- o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B;
- p. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A;
- q. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Tipe A;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B;
- s. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A;
- t. Dinas Pemadam Kebakaran Tipe B; dan
- u. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A.

BAB III KEDUDUKAN Pasal 3

- (1) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Khusus Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4

Susunan Organisasi Dinas Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang-Bidang;
- d. Seksi-seksi;
- e. Sub Bagian-Sub Bagian;
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI Pasal 5

- (1) Dinas Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 6

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Seksi-seksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kelompok jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam menunjang tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 8

Bagan Struktur, Susunan Organisasi, Nomenklatur jabatan, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja masing-masing Dinas Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III, lampiran IV, lampiran V, lampiran VI, lampiran VII, lampiran VIII, lampiran IX, lampiran X, lampiran XI, lampiran XII, lampiran XIII, lampiran XIV, lampiran XV, lampiran XVI, lampiran XVII, lampiran XVIII, lampiran XIX, lampiran XX dan lampiran XXI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 9

- (1) Pada Dinas Daerah, dapat dibentuk UPTD, untuk melaksanakan kegiatan teknis oprasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

JABATAN

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas, merupakan jabatan struktural eselon II b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris, merupakan jabatan struktural eselon III a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang, merupakan jabatan Struktural eselon III b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV a atau jabatan pengawas.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pejabat dan Pegawai Dinas Daerah, diisi oleh pegawai ASN yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala pembiayaan untuk kegiatan Dinas Daerah, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018, tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.



BERITA DAERAH KEBUPATEN BULELENG TAHUN 2020 NOMOR 4